



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 265/880/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa saudara Raymond Marcel Dirks, SE melalui surat tanggal 21 Agustus 2025 telah mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa Permohonan berhenti sebagaimana huruf a telah ditindaklanjuti oleh atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Pengawasan dan Pengendalian II Nomor 15005/R-AK.02.03/SD/F.II/2025 hal Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ↗

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas
Permintaan Sendiri, yang tersebut dibawah ini:

1. Nama : Raymond Marcel Dirks, SE
2. NIP : 19881115 202203 1 006
3. Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a
4. Tempat, Tanggal Lahir : Sangihe, 15 November 1988
5. Pendidikan Terakhir : S1
6. Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah
7. Masa Kerja : 3 Tahun 5 Bulan

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Tuhuna
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI